

SARASEHAN: MEWASPADAI RADIKALISME ISLAM DEMI KERUKUNAN KEHIDUPAN BERAGAMA, BERMASYARAKAT, BERBANGSA DAN BERNEGARA

Suhaimi^{1*}
Sapto Wahyono²
Sri Sulastris³
Nur Hidayat⁴
Achmad Rifai⁵

^{1*,2,3,4,5}Fakultas Hukum Universitas Madura, Indonesia

suhaimi.dorez@gmail.com^{1*)}

saptowahyono57@gmail.com²⁾

jokotolepermai21@gmail.com³⁾

permaijokotole21@gmail.com⁴⁾

riflaw94@unira.ac.id⁵⁾

Kata Kunci: *[Islam, Radikal,
dan Kerukunan]*

Abstrak: Akhir-akhir ini dunia seringkali dikejutkan dengan peristiwa yang sangat heroik yang melibatkan sebagian masyarakat Islam sebagai pelaku dan korbannya serta sebagian masyarakat non muslim. Salah satu bagian dari peristiwa diantaranya; pengeboman tempat ibadah, saling mengkafirkan antar kelompok yang berbeda pemahaman, perlawanan terhadap unsur negara oleh kelompok yang ingin merubah ideologi negara karena dianggap toghut. Semua hal tersebut dilakukan oleh kelompok yang menamakan dirinya sebagai kelompok radikal. Ironisnya sebagian dari mereka adalah kelompok Islam yang memiliki pemikiran radikal. Untuk menanggulangi adanya radikalisme Islam, perlu adanya tindak preventif agar tercipta kerukunan dan harmonisasi dalam semua sendi kehidupan, baik kehidupan beragama, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu dengan melakukan kegiatan sarasehan.

Published by:



Copyright © 2023 The Author(s)

This article is licensed under CC BY 4.0 License



Pendahuluan

Islam merupakan agama Rahmatan lil 'Alamin artinya sebagai penebar kasih sayang di alam semesta ini. Pemahaman tentang Islam terkadang dipelintir oleh sebagian kalangan, bahwa Islam identik dengan peperangan, Islam direlevansikan dengan tindakan radikalisme. Segala sesuatu yang terkait dengan kekerasan, terutama terhadap kelompok yang berbeda keyakinan maka dianggap datang dari Islam. walaupun semua itu sungguh tidak dibenarkan, karena ajaran Islam yang sebenarnya adalah menaburkan kasih sayang, sekalipun kepada agama lain yang berbeda keyakinan.

Memang suatu hal yang tidak dapat dipungkiri bahwa; pertama, dilihat secara historis penyebaran Islam identik dengan invasi kekuasaan, baik pada masa Rasulullah, sahabat tabi'in maupun tabi'in-tabi'in (hingga masa daulah Islamiyah). Kedua, isi ajaran Islam sebagian ada mengajarkan tentang jihad dan qital yaitu peperangan dan pembunuhan. Sehingga hal ini yang dijadikan akar genealogis dan tuduhan terhadap Islam, bahwa Islam sangat identik dengan perang serta kekerasan. Anggapan seperti perlu kiranya untuk dikaji ulang secara mendalam. Agama Islam tidak sedangkal apa yang disebutkan oleh sebagian kalangan tersebut.

Dengan demikian untuk mengembalikan anggapan miring terhadap Islam, penulis berinisiatif untuk mengadakan kegiatan pengabdian berupa sarasehan yang mengupas tuntas tentang mewaspadaai Radikalisme Islam.

Permasalahan yang diangkat dalam sarasehan ini mengenai hal yang sangat penting berkenaan dengan pemahaman yang radikal terhadap konsep jihad dan qital dalam Islam adalah sebagai berikut: (1) Sebagian kalangan banyak yang memahami konsep jihad dan qital tidak sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah saw. (2) Bagaimana konsep jihad dan qital yang sesuai dengan konsep Islam yang sebenarnya sehingga tidak terjadi lagi pemahaman radikal terhadap ajaran Islam.

Secara umum tujuan kegiatan ini adalah untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat yang terkait dengan memberikan pengetahuan tentang bahaya pemahaman radikal terhadap Islam. Disamping itu juga memberikan pemahaman yang benar terhadap ajaran Islam sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad saw, sehingga tidak terdapat lagi pemahaman radikal Islam.

Manfaat dari kegiatan workshop yaitu; pertama, memberikan pengetahuan tambahan bagi masyarakat terkait radikalisme Islam dan bahayanya dalam kehidupan Bergama, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kedua, memperbaiki pemahaman

yang salah terhadap makna perang dan jihad dalam Islam. Ketiga, sebagai sarana pengabdian kepada masyarakat yang merupakan salah satu dari tridarma perguruan tinggi, serta banyak lagi manfaat lain yang dirasakan baik oleh kalangan masyarakat Islam khususnya dan masyarakat lainnya secara umum.

Metode Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan sarasehan ini dilaksanakan bekerjasama pengurus masjid mujahidin yang bertempat di dusun kebun Desa Pademawu Timur Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan. Pertama kali merencanakan kegiatan ini dengan matang melalui pertimbangan yang sangat mendalam dengan berkaca pada kebutuhan masyarakat. Setelah berkordinasi dengan pihak takmir untuk diajak kerjasama dalam melaksanakan kegiatan, kemudian menentukan waktu pelaksanaan.

Kegiatan sarasehan dilaksanakan dengan metode yang beragam. Pertama, dengan interaktif lecturing, yaitu menyampaikan kepada peserta tentang bentuk pemahaman radikal dalam Islam dan bahayanya bagi kehidupan beragama, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kemudian memberikan contoh-contohnya dalam kehidupan nyata dari masa silam sampai pada sekarang. Kedua, memberikan penerangan tentang pemahaman yang benar menurut ketentuan ajaran Islam yang telah diajarkan oleh Rasulullah saw. Ketiga, metode brain storming yaitu dengan curah pendapat, menampung berbagai pendapat dan persoalan yang disampaikan oleh peserta kemudian memberikan solusi yang terbaik terkait Islam yang baik dan benar.

Hasil dan Pembahasan

Pengertian *Jihad* dan *Qital*

Secara bahasa kata jihad (4) diambil dari kata al-juhd yang berarti mengeluarkan usaha maksimal, juga berasal dari kata al-jahd yang berarti kesungguhan dalam perbuatan di atas kemampuan, kemudian dari situ dibentuk kata *jahada*, *yujahidu*. Sedangkan secara istilah jihad merupakan berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menegakkan agama Allah SWT.

Sedangkan kata *qital*, merupakan bentuk maṣdar dari kata dasar *qatala* yang berarti peperangan atau pertempuran. Secara Istilah, kata *al-qital* merupakan pertempuran yang dilakukan oleh dua belah pihak atau kelompok yang pada akhirnya menimbulkan kerugian besar yaitu dengan melayangnya jiwa dan rusaknya harta benda sehingga menimbulkan kerugian yang besar.

Ada yang menyebut berjuang membela agama Allah disebut dengan *fi sabilillah*. Ketika pada masa Rasulullah saw. memang jihad banyak difokuskan pada peperangan, karena masa itu Islam masih dalam tahap pewahyuan, artinya masih awal-awal disampaikannya dakwah kepada kaum kafir quraaisy sehingga banyak sekali resistensi.

Konsep *Jihad* dan *Qital* dalam Islam

Konsep jihad dan qital dalam Islam apabila dipahami secara benar maka tidak akan menemukan salah pemahaman. Selama ini Islam dianggap sebagai tertuduh bahwa ajarannya kerap kali dengan kekerasan, terutama anggapan yang selama ini dilakukan oleh kaum orientalis atau orang-orang barat yang notabene sangat kontra terhadap Islam. Mereka menganggap bahwa Islam adalah sarang terorisme, menebar kekerasan, dan selalu mensyariatkan peperangan terutama terhadap kelompok lain yang tidak seakidah. Hal ini merupakan bentuk pemahaman yang tidak benar, karena selalu mengkambing hitamkan ajaran Islam. Ajaran Islam yang sebenarnya adalah Rahmatan lil 'Alamin, yaitu agama yang selalu menjunjung tinggi perdamaian, kerukunan dan peduli terhadap nilai-nilai yumanisme sekalipun terhadap agama lain yang berbeda keyakinan.

Jikalau dalam ajaran Islam banyak terdapat konsep-konsep jihad dan peperangan, ini hanya berlaku dalam situasi dan kondisi yang sangat diperlukan. Dengan kata lain, peperangan dalam Islam memperhatikan pada teks dan konteks. Secara tekstual memang tidak sedikit dalil Al-Qur'an dan Hadis yang mensyariatkan peperangan. Namun hal tersebut disesuaikan sesuaikan dengan konteks ketika diperlukan secara mendesak.

Peperangan dalam Islam bersifat defensif bukan ofensif, maksudnya orang Islam tidak akan melakukan penyerangan kecuali diserang terlebih dahulu. Aturan perang dalam Islam sangat indah tidak seperti anggapan sebagian pihak yang tidak simpati terhadap Islam. Diantara peraturan peperangan yang harus diikuti oleh umat Islam yaitu: *pertama*, tidak akan menyerang kecuali diserang. *Kedua*, membunuh tidak dilakukan dengan dalih balas dendam. *Ketiga*, perempuan dan anak-anak tidak boleh dibunuh kecuali yang ikut andil dalam peperangan. *Keempat*, tidak boleh mengganggu lingkungan, misalnya; pepohonan. Serta peraturan lainnya yang telah ditentukan dalam syari'at.

Hasil Kegiatan Sarasehan

Kegiatan sarasehan yang dilaksanakan di halaman masjid mujahidin, Dusun Kebun Desa Pademawu Timur Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan, pada tanggal 10 Maret 2023 berjalan dengan baik dan lancar. Antusiasme masyarakat sangat tinggi dalam mengikuti kegiatan ini dari awal sampai kegiatan selesai dilaksanakan.

Adapun hasil kegiatan yang diperoleh kegiatan ini adalah: pertama, dapat merealisasikan salah satu dari tridarma perguruan tinggi sebagai kewajiban yang tidak dapat ditinggalkan bagi seorang akademisi. Kedua, dapat memberikan bekal pengetahuan penting dalam hal pemahaman perang dalam Islam yang sesuai dengan ajaran Rasulullah saw. Keempat, terjadinya perubahan signifikan pada masyarakat yang sebelumnya memiliki pemahaman yang keliru terhadap konsep jihad dan qital dalam Islam menuju pada pemahaman yang benar.

Kesimpulan

Dari beberapa laporan yang telah dipaparkan di muka dapat ditarik kesimpulan yaitu *pertama*, pelaksanaan kegiatan saraschan diadakan di halaman masjid mujahidin dalam upaya untuk menjadikan masyarakat agar dapat memiliki pemahaman secara benar yang menyangkut radikalisme Islam. *Kedua*, kegiatan ini sangat bermanfaat untuk kepentingan umat Islam secara khusus dan umat-umat lain secara umum.

Referensi

- Astihany (al), *al-Raghib Mu'jam Mufradat I Alfaz al-Qur'an*. Beirut: Dar al-Fikr, 1.th.
- Baqi (al), Fu'ad 'Abd. *Mu'jam al-Mufahras li Alfaz al-Qur'an al-Karim*, Beirut: Dar al- Fikr, 1994.
- Dahlan, Abdullah al-Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Vol IV. Jakarta: PT Ikhtiar Baru Van Have, 1996.
- Ibn Kathir, al-Imam 'Imad al-Din. *Tafsir al-Qur'an al-'Adzim*, II. t.t.: t.p., 2000.
- Khairah, Muflikhatul. "Jihad dan Hukum Perang dalam Islam", *al-Qanun*, Vol. 11, No. 2 Desember, 2008.
- Naisabury (al), Abu al-Hasan 'Aly ibn Ahmad al-Wahidy. *Asbab al-Nuzul*. Beirut: Dar al-Fikr, 1988.
- Rohimin, *Jihad Makna dan Hikmah*. Jakarta: Erlangga, 2006.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*, III. Beirut: Dar al-Fikr, 1983.
- Şabūny (al), Muḥammad 'Aly. *Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur'an*, I. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1993.
- Qardawy, Yusuf. *al-Mujtama' al-Islam fi Ghair al-Muslimin*. Beirut: Dar al-Fikr, 1996.
- Zuhaily (al), Wahbah. *al-Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Shari'ah wa al-Manhaj*, II. Beirut: Dar al-Fikr, 1998.